

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Angkutan di Perairan adalah kegiatan pengangkutan penumpang, dan atau barang, melalui suatu wilayah perairan (laut, sungai dan danau, penyeberangan) dan teritori tertentu (dalam negeri atau luar negeri), dengan menggunakan kapal, untuk layanan khusus dan umum. Jenis angkutan di perairan terdiri atas tiga jenis, yaitu angkutan laut, angkutan sungai dan danau, dan angkutan penyeberangan (Undang – undang No. 17 Tahun 2008 Pasal 6).

Kapal laut merupakan sebuah alat transportasi utama sebagai pengangkut barang antar pulau karena bila dibandingkan dengan alat transportasi lainnya biayanya jauh lebih murah dan jumlah barang yang dapat diangkut jauh lebih banyak serta dapat menjangkau tempat yang terpencil. Pada saat ini perkembangan lingkungan Strategi Nasional dan Internasional menuntut penyelenggara pelayaran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional.

Pengawasan terhadap keselamatan kapal dilakukan sejak kapal dirancang sampai dengan kapal tidak digunakan lagi. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menunjuk pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dan pejabat tersebut adalah Syahbandar.

Pada dasarnya penegakan hukum di laut merupakan implementasi dari kerja sama antara Syahbandar dengan pihak – pihak yang berkepentingan dalam operasional kapal. Penegakan hukum di laut sangat penting, karena merupakan upaya penegakan undang – undang dan peraturan yang menjadi instrumen pengatur kedaulatan wilayah perairan Negara, penggunaan laut sebagai sarana

perhubungan dan komunikasi serta mengatur tata tertib pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan ekosistemnya. Dalam upaya penegakan hukum di laut yang dilaksanakan melalui operasi patroli keamanan dan keselamatan, baik secara parsial oleh berbagai instansi penting (*stakeholder*) maupun secara terkoordinasi yang diselenggarakan oleh badan koordinasi keamanan laut, terdapat 2 catatan yaitu kapal yang telah memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), namun ketika diperiksa di tengah laut ternyata tidak laik laut.

kapal dianggap tidak laik laut karena tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan tentang keselamatan kapal seperti buku pelaut mati, sertifikat kapal mati, siji awak kapal tidak sesuai, muatan kapal tidak sesuai dengan cargomanifest, muatan berlebihan / over draught, tanda pendaftaran kapal tidak terpasang, alat keselamatan tidak berfungsi serta tidak memadai, dan sebagainya. Peran penting Syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 207 ayat (1) tentang fungsi, tugas dan kewenangan Syahbandar. Oleh karena itu diperlukan suatu pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapal dan dokumen – dokumen kapal sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar. Perusahaan pelayaran wajib mengikuti aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh Syahbandar dalam hal penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Dimana setiap kapal yang akan berlayar untuk melakukan kegiatan pengangkutan barang atau penumpang wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh pihak Syahbandar.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Pemahaman dari persyaratan Keselamatan dan Keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim.

Dalam usaha untuk mewujudkan keadaan tersebut, tentunya pemerintah mempunyai peran penting untuk menunjang kelancaran pelayaran melalui instansi pemerintah salah satunya adalah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai peran penting dalam mewujudkan sistem pelayaran yang baik.

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara sebagai otoritas pelabuhan yang ada di Pelabuhan Jepara berusaha untuk sesuai prosedur dan aturan mengenai Surat Persetujuan Berlayar yaitu PM 82 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran kapal baik di dalam negeri maupun ke luar negeri maka diperlukan perhatian khusus dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Dari uraian diatas maka penulis selama Praktek Darat (Prada) di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara tertarik untuk melaksanakan penelitian dan menyusunnya dalam sebuah karya tulis yang berjudul, **“Pengaruh Surat Persetujuan Berlayar dalam rangka mendukung keselamatan pelayaran di Pelabuhan Jepara oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah adalah:

1. Bagaimana prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sesuai PM 82 tahun 2014 pada Pelabuhan Jepara oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara?

2. Dokumen – dokumen apa saja yang diperlukan dalam prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar?
3. Apa pengaruh Surat Persetujuan Berlayar dalam mendukung keselamatan pelayaran di Pelabuhan Jepara oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Suatu usaha kegiatan yang baik dan terarah tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga dalam penulisan karya tulis ini mempunyai tujuan. Dalam penulisan karya tulis ini penulis ingin menerapkan teori – teori dari perkuliahan di UNIMAR AMNI Semarang maupun praktek di lapangan. Adapun tujuan penulisan ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sesuai PM 82 tahun 2014
- b. Untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
- c. Untuk mengetahui pengaruh Surat Persetujuan Berlayar dalam mendukung keselamatan pelayaran di Pelabuhan Jepara oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara

2. Kegunaan Penulisan

Dari penulisan karya tulis ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi:

- a. Kegunaan bagi Lembaga Pendidikan

Bagi civitas akademika UNIMAR AMNI Semarang hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian terhadap akademi agar lebih meningkatkan mutu pendidikan dan wawasan pengetahuan agar menghasilkan pemahaman

tentang Surat Persetujuan Berlayar terhadap keselamatan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara.

b. Kegunaan bagi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara

Bagi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan tentang bagaimana pengaruh Surat Persetujuan Berlayar guna mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran dan tata cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sesuai dengan prosedur yang berlaku (PM No. 82 tahun 2014) sehingga dapat diterapkan dengan baik di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara.

c. Kegunaan bagi masyarakat umum

Bagi masyarakat umum hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang dapat menghasilkan pemahaman tentang Surat Persetujuan Berlayar secara garis besar.

d. Kegunaan bagi penulis

Bagi penulis hasil penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan tentang pengaruh Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam rangka mendukung keselamatan pelayaran di Pelabuhan Jepara oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara sekaligus sebagai sarana pengembangan sesuai dengan teori – teori yang telah diperoleh sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam karya tulis ilmiah dengan judul “Pengaruh Surat Persetujuan Berlayar dalam rangka mendukung keselamatan pelayaran di Pelabuhan Jepara oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara” adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pendahuluan, bab ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk mengantarkan pengenalan kepada bab-bab berikutnya. Dalam bab ini mencakup empat sub bab terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penulisan serta Sistematika Penulisan sehingga mudah dipahami inti pokok permasalahan yang akan dibahas.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka, dalam bab ini dimuat kerangka atau landasan teoritis dan yuridis serta kenyataan yang didapat di lapangan yang akan digunakan oleh penulis sebagai bahan pijakan untuk diuji dan dikembangkan.

BAB 3 : METODE PENGUMPULAN DATA

Berisi Metodologi Penelitian yang terdiri atas Jenis dan Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data Yang Digunakan untuk Menyusun Karya Tulis Metode pengumpulan data sangatlah penting untuk menyusun karyatulis ini. mulai dari jenis dan sumber data ataupun alat yang digunakan.

BAB 4 : PEMBAHASAN DAN HASIL

Memberikan gambaran umum objek penulisan yang akan di bahas. Dalam bab ini meliputi pembahasan dari hasilpraktek darat tentang pengaruh Surat Persetujuan Berlayar, instansi yang terkait, prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, mengetahui faktor terjadinya hambatan yang bisa terjadi serta mencari solusi untuk mengatasinya. Mendiskripsikan objek penulisan yang akan dibahas.

BAB 5 : PENUTUP

Penutup, berisi tentang Kesimpulan yang didapat oleh penulis selama praktek darat di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara serta saran-saran yang

akan diberikan kepada instansi yang diharapkan dapat berguna bagi siapa saja terutama pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar agar dapat mengetahui lebih jelas mengenai pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) / *Port Clearance*.

